



SALINAN

LURAH SRIMARTANI
KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
“BUMKAL SRIMARTANI MAKMUR”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SRIMARTANI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum di Kalurahan Srimartani telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa dengan nama “BUMDes Srimartani Makmur;”
b. bahwa BUMDes sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan dan diselaraskan dengan kelembagaan Kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan “BUMKAL Srimartani Makmur;”

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 12. Peraturan Desa Srimartani Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

Dengan Kesepakatan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMARTANI

dan

LURAH SRIMARTANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “BUMKAL
SRIMARTANI MAKMUR”

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
2. Kalurahan adalah Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Srimartani Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Srimartani dibantu Pamong Kalurahan Srimartani sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Srimartani.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
8. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal.
9. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
10. Anggaran Dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik.
11. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

Bagian Kesatu

Pendirian BUMKal

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, penyedia jasa layanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan didirikan Badan Usaha Milik Kalurahan.

Bagian Kedua

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bernama BUMKal “Srimartani Makmur.”
- (2) BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian ketiga

Jangka Waktu Pendirian

Pasal 4

BUMKal didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

BAB III

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 5

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMKal “Srimartani Makmur” sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV

MODAL BUMKal

Pasal 6

- (1) Modal BUMKal terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kalurahan;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan;

- c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan untuk menambah modal;
- (2) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBKal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
 - (3) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, dan gabungan orang dari Kalurahan.

BAB V
KERUGIAN
Pasal 7

- (1) Kerugian yang dialami BUMKal menjadi beban BUMKal.
- (2) Dalam hal BUMKal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan;
- (3) Unit usaha milik BUMKal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Kalurahan ini, maka Peraturan Desa Srimartani Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta Anggaran Dasar BUMDesa “Srimartani Makmur,” dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan kepengurusan BUMDesa yang masih berjalan dan ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan sesuai Keputusan pengangkatannya dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srimartani.

Ditetapkan di Srimartani
pada tanggal 12 Juli 2022
LURAH SRIMARTANI,

ttd

MULYANA

Diundangkan di Srimartani
pada tanggal 12 Juli 2022

CARIK SRIMARTANI,

ttd

EKO HERRI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI KAPANEWON PIYUNGAN
KABUPATEN BANTUL (02/SRIMARTANI/2022)



LAMPIRAN PERATURAN
KALURAHAN SRIMARTANI
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG PENDIRIAN BADAN
USAHA MILIK KALURAHAN
“BUMKAL SRIMARTANI MAKMUR”

ANGGARAN DASAR
BUMKAL “Srimartani Makmur”

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMKAL sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMKAL semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMKAL dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Kalurahan disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMKAL juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMKAL. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMKAL bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Kalurahan ini bernama BUMKAL “Srimartani Makmur.”
2. Badan Usaha Milik Kalurahan BUMKAL “Srimartani Makmur” berkedudukan di Kalurahan Srimartani Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.

3. BUMKal dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan dari Musyawarah Kalurahan.
4. Logo BUMKal “Srimartani Makmur” diartikan sebagai berikut :
 - a. Gambar Logo BUMKal



BUMKal Srimartani Makmur dilambangkan dengan logo segitiga dan setengah lingkaran yang membentuk deformasi kepala yang memakai caping dengan garis bergelombang di bawahnya, serta dibingkai dengan padi dan kapas yang melengkung dibawah garis bergelombang.

- b. Logo BUMKal “Srimartani Makmur” bermakna :
 - Segitiga bermakna sebagai atap yang melindungi kegiatan ekonomi masyarakat, bentuknya menyerupai caping petani sebagai mata pencaharian sebagian besar penduduk di Kalurahan Srimartani.
 - Garis bergelombang bermakna sebagai air yang memberikan kesejukan dan penghidupan serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
 - Garis mendatar bermakna tanah yang subur.
 - Padi dan Kapas bermakna memberikan kesejahteraan dan pelayanan pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

1. Maksud pendirian BUMKal “Srimartani Makmur” adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Srimartani melalui usaha: pengembangan usaha ekonomi produktif Perdagangan, Perikanan, dan Pengelolaan Sampah.

Tujuan BUMKal “Srimartani Makmur” yaitu :

- a. meningkatkan Perekonomian Kalurahan;

- b. mengoptimalkan aset Kalurahan agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kalurahan;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kalurahan;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar kalurahan dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kalurahan; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat kalurahan dan Pendapatan Asli Kalurahan.

Pasal 3

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan pendirian BUMKal sesuai Pasal 2 angka 1, BUMKal menjalankan kegiatan usaha :
 - a. Jasa dan Perdagangan; dan
 - b. Pengelolaan sampah.
2. Dalam mewujudkan tujuan BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, pengelolaan BUMKal dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong-royong dengan prinsip:
 - a. profesional;
 - b. terbuka dan bertanggungjawab;
 - c. partisipatif;
 - d. prioritas sumber daya lokal; dan
 - e. berkelanjutan.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUMKal dapat menjalankan usaha :

a. Usaha Pengelolaan Sampah

- | | |
|-------|--|
| 38110 | Pengumpulan sampah tidak berbahaya; |
| 38211 | Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya; |
| 38212 | Produksi kompos sampah organik; |

81100 Aktifitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas (pembuangan sampah).

b. Usaha Perdagangan

46339 Perdagangan besar makanan, dan minuman lainnya;

47112 Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makan, minum, atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/hypermarket (tradisional);

BAB IV

ORGANISASI BUMKAL

Pasal 5

Perangkat Organisasi BUMKAL :

- a. Musyawarah Kalurahan;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana operasional; dan
- d. Pengawas.

Bagian Kesatu

Musyawarah Kalurahan

Pasal 6

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKAL.
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin BAMUSKAL, serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 7

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 8

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:

1. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan Penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja;
- b. ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMKal mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
 - (3) Persetujuan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan persetujuan atas rencana program kerja yang akan dilaksanakan oleh pelaksana operasional, pengawas dan penasihat sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
 - (4) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BAMUSKAL untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BAMUSKAL untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 10

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. BAMUSKAL; dan
 - c. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan usaha BUMKal/Unit Usaha BUMKal
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah

untuk mencapai mufakat.

- (3) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka diputuskan dengan voting/suara terbanyak.

Pasal 11

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMKal;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMKal dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKal;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKal;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMKal;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKal;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal;
- m. memutuskan penugasan kalurahan kepada BUMKal untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKal dan/atau Unit Usaha BUMKal yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. menerima laporan tahunan BUMKal dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKal dengan aset BUMKal;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKal yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam

- hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKAL karena keadaan tertentu;
 - u. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKAL;
 - v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
 - w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKAL.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 12

Penasihat BUMKAL dijabat secara rangkap oleh Lurah.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKAL dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKAL;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKAL oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKAL berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKAL dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAL; dan

- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKAL dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAL.

Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKAL;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMKAL berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMKAL sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKAL;
- e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKAL untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMKAL sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKAL sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMKAL sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 15

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berhak:

- a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan paling sedikit sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih hasil usaha berdasarkan laporan akhir tahun;
- c. Penghasilan yang dimaksud huruf b jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKAL “ Srimartani Makmur.”

Bagian Ketiga
Pelaksana Operasional
Pasal 16

- (1) BUMKal diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan;
- (2) Direktur yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah.
- (3) Pelaksana Operasional memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 17

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BAMUSKAL, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan;
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Kalurahan Srimartani;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. Berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
 - e. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKal.
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

Pasal 18

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUMKal;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 19

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMKal yang sesuai dengan garis kebijakan BUMKal yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMKal secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMKal termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMKal;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKal selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;

- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMKal mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKal di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 20

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMKal untuk kepentingan BUMKal dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMKal serta mewakili BUMKal di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKal, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKal;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 21

Direktur berhak:

- a. mewakili BUMKal di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan

- bendahara;
- c. memperoleh penghasilan paling sedikit Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - d. penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKAL “Srimartani Makmur.”

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 22

- (1) Pengawas berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang
- (2) Pengawas yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Lurah
- (3) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, BAMUSKAL, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan;
- (4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. Warga Kalurahan Srimartani;
 - b. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. Memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. Berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
 - e. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (5) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (6) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.

Pasal 23

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

Pasal 24

Pengawas berwenang:

- a. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- e. Bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. Atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal yang berpotensi dapat merugikan BUMKal; dan
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMKal.

Pasal 25

Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMKal oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal;

- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. Melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAL dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. Bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAL oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAL untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 26

Pengawas berhak:

- (1) Memperoleh penghasilan sebesar 5% dari laba bersih hasil usaha;
- (2) Penghasilan yang dimaksud pada pasal 26 jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKAL “Srimartani Makmur”.

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 27

- (1) Modal awal BUMKAL berjumlah Rp 272.600.000,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas uang dengan perincian sebagai berikut:
 - a. modal awal pendirian Tahun 2016 sebesar Rp 6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah); dan
 - b. penyertaan modal Kalurahan untuk pengembangan usaha :
 - 1) uang senilai Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pada tahun 2017;
 - 2) uang senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2018;
 - 3) uang senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2019;

- 4) uang senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2020; dan
 - 5) uang senilai Rp 96.500.000,00 (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2021.
- (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMKAL diberikan hak pengelolaan aset milik Pemerintah Kelurahan yang terdiri atas :
- a. bangunan pasar Kelurahan beserta fasilitas pendukungnya seluas 1.500 m² dan terletak di Kelurahan Srimartani senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), yang terdiri atas :
 - 1) bangunan kios sebanyak 24 unit;
 - 2) bangunan los sebanyak 136 lapak;
 - 3) Kantor Pasar 1 unit; dan
 - 4) MCK/Toilet 6 unit.
 - b. bangunan TPST3R KASIH beserta fasilitas pendukungnya seluas 800 m² dan terletak di kalurahan Srimartani senilai Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta rupiah) yang terdiri atas :
 - 1) Bangunan Hanggar 1 unit; dan
 - 2) Kantor 1 unit.

Bagian Kedua

Aset

Pasal 28

- (1) Aset BUMKAL dapat bersumber dari:
- a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Aset milik Pemerintah Kelurahan Srimartani yang dikelola BUMKAL pada saat pendirian ini senilai Rp. 1.672.600.000,00 (Satu milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- a. Penyertaan Modal senilai Rp. 272.600.000,00
 - b. Bangunan Pasar senilai Rp. 1.000.000.000,00
 - c. Bangunan TPST3R Rp. 400.000.000,00
- (3) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKAL dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 29

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 angka (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKal.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 30

- (1) BUMKal dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pinjaman BUMKal dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKal;
 - b. Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatandirektur;
 - c. Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. Aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMKal bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 31

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang bernilai kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) BUMKal dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama;
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMKal lain.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan;
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMKal dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 34

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf b
- (2) BUMKal dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya;
- (3) Kerja sama usaha BUMKal dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat

persetujuan Musyawarah Kalurahan;

- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 36

- (1) Bentuk kerja sama usaha:

- a. *Joint Venture*;
- b. *Merger*;
- c. Konsolidasi.

dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;

- (2) Bentuk kerja sama usaha:

- a. Bagi Hasil;
- b. Konsinyasi;
- c. *Bussiness Opportunity*;
- d. Waralaba.

dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 37

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

HASIL USAHA

Ketentuan Pokok Pembagian Dan Pemanfaatan Hasil Usaha

Pasal 38

- 1 Hasil usaha BUMKal merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha kegiatan dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku;
- 2 Penggunaan Hasil Usaha BUMKalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Penambahan Modal Usaha : 30 % (Tiga puluh persen);
 - b. Hasil Usaha Yang Dibagikan : 35 % (dua puluh lima persen);(Pendapatan Asli

Kalurahan)

- c. Penasihat : 5 % (lima persen);
- d. Badan Pengawas : 5 % (lima persen);
- e. Pelaksana Operasional : 15 % (sepuluh persen);
- f. Pendidikan dan Sosial : 10 % (sepuluh persen);

BAB VIII
KERUGIAN
Pasal 39

- (1) Kerugian yang dialami BUMKAL menjadi beban BUMKAL;
- (2) Dalam hal BUMKAL tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan;
- (3) Usaha milik BUMKAL yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IX
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 40

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Kalurahan Srimartani dan ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 41

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Ditetapkan di Srimartani
pada tanggal 12 Juli 2022
LURAH SRIMARTANI,

ttd

MULYANA

Diundangkan di Srimartani
pada tanggal 12 Juli 2022
CARIK SRIMARTANI

ttd

EKO HERRI PURWANTO

